

PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG PPK

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116; Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor: 163 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan diri dengan atau alasan yang dapat diterima Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU ini diatur tentang : Menetapkan Penggantian Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023